

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara (Negara, 2014). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang menjadi dasar dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara (Lediastuti & Subandijo, 2014; Taufik, 2008).

Pengelolaan dan pertanggungjawaban yang baik dan efisien, harus disertai dengan perencanaan dan penyusunan yang matang. Perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 136 Tahun 2014. Dalam penyusunan RKA-K/L, penganggaran berbasis kinerja menjadi salah satu pendekatan yang digunakan (Hesrini, 2015; Mulyono & Hertianti, 2019).

Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan tiga pendekatan yaitu kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran

berbasis kinerja (Nelli, 2019). Penyusunan anggaran dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, sedangkan untuk kedua pendekatan lainnya, berperan sebagai pendukung penerapan penganggaran berbasis kinerja (Biswan & Grafitanti, 2021). Karena kerangka pengeluaran jangka menengah berperan untuk mencapai disiplin fiskal secara berkesinambungan dan penyusunan anggaran terpadu berperan untuk mencapai efisiensi alokasi anggaran (Parhusip, 2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2010, RKA-K/L disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi anggaran, yang meliputi klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, dan klasifikasi belanja. Selain itu penyusunan RKA-K/L juga menggunakan 3 (tiga) instrumen yang terdiri dari indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja (Mahfudin, 2021).

Penerapan standar biaya merupakan bentuk dari pengendalian biaya keluaran dalam akuntansi biaya, karena pada umumnya standar biaya untuk membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang ditetapkan (Palupi et al., 2016). Setiap satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Negara/Lembaga menerapkan standar biaya sebagai dasar dalam penyusunan anggaran (Armala, 2020). Standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*chief financial officer*) berupa Standar Biaya Masukan dan Standar Biaya Keluaran, sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-KL (Rajan, 2015, p. 263).

Standar Biaya Keluaran (SBK) merupakan instrumen dalam penyusunan RKA-KL Berbasis Kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dengan menekankan setiap penggunaan uang negara dan

harus memiliki nilai manfaat yang terukur (Soderi, 2017). Standar Biaya Keluaran (SBK) adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) (Soderi, 2017). SBK terbagi menjadi dua, yaitu Indeks Biaya Keluaran (IBK) dan Total Biaya Keluaran (TBK) (Lestari, 2017). SBK digunakan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pemilihan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjungpinang sebagai objek penelitian disebabkan oleh, dari beberapa *output* yang ada di KPPN Tanjungpinang seperti Layanan Pelaksanaan Kuasa BUN di Daerah, Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN, Layanan Sarana dan Prasarana Internal, dan Layanan Perkantoran, akan tetapi tidak ada yang menerapkan SBK. Berdasarkan Rincian Kertas Kerja KPPN Tanjungpinang dari tahun 2019 hingga 2021, terdapat beberapa keluaran yang dilakukan secara rutin salah satunya penyusunan laporan keuangan tingkat kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).

Dengan adanya keluaran yang secara rutin dilaksanakan tiap tahunnya, sehingga KPPN Tanjungpinang dapat mengusulkan untuk penerapan Standar Biaya Keluaran dibandingkan harus menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dari masukan (*input*) setiap tahunnya. Hal ini juga mempermudah KPPN Tanjungpinang dalam menyusun perencanaan dan penganggaran sekaligus menghemat waktu agar lebih efisien. Sehingga untuk tahun berikutnya, keluaran tersebut tidak perlu dijabarkan lagi hingga detil, hanya menggunakan Standar Biaya Keluaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan evaluasi serta merancang biaya keluaran KPPN

Tanjungpinang. Hasil evaluasi dan rancangan tersebut akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul EVALUASI BIAYA KELUARAN DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNGPINANG TAHUN 2019-2021.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis tugas akhir ini meliputi.

1. Bagaimana komponen/tahapan serta detil biaya keluaran untuk penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN di daerah?
2. Bagaimana rancangan biaya keluaran untuk penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN di Daerah?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya tulis tugas akhir ini untuk menjawab rumusan masalah yang akan dibahas, meliputi.

1. mengetahui komponen/tahapan dari detil biaya keluaran untuk penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN di Daerah yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang Tahun Anggaran 2019-2021; dan
2. menghasilkan rancangan biaya keluaran untuk penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN di Daerah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah melakukan evaluasi dan merancang biaya keluaran untuk keluaran Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN di Daerah. Penelitian akan dilakukan di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau dengan objek Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang berpedoman pada peraturan yang terkait dan kertas kerja RKA-K/L Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun Anggaran 2019-2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis pada penulisan KTTA diharapkan dapat menambah referensi penelitian bagi kalangan akademik (teoritis), terutama mengenai implementasi standar biaya keluaran dan penerapan penganggaran berbasis kinerja. Selanjutnya manfaat praktis pada penulisan KTTA diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang untuk mengembangkan dan meningkatkan penganggaran berbasis kinerja. Khususnya ketika merancang biaya keluaran di KPPN Tanjungpinang untuk waktu yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Gambaran umum dari karya tulis tugas akhir dijabarkan pada bab ini. Penjabaran tersebut terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, dan manfaat penulisan. Latar belakang membahas tentang

penerapan penggaran berbasis kinerja, standar biaya keluaran, dan *output* dari KPPN Tanjungpinang. Rumusan masalah berisikan pertanyaan mengenai biaya keluaran di KPPN Tanjungpinang. Tujuan penulisan berisikan hal-hal yang akan dicapai untuk merancang biaya keluaran. Ruang lingkup penulisan membahas tentang batasan dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini. Manfaat penulisan berisikan kegunaan dari pengkajian rumusan masalah sesuai topik yang dipilih berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis. Sistematika karya tulis tugas akhir berisi bab dan subbab yang direncanakan pada penulisan karya tulis tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Penganggaran berbasis kinerja, RKA-K/L, standar biaya keluaran, beserta dasar hukum yang akan digunakan sebagai pedoman dari pembahasan dijelaskan pada bab ini. Penganggaran berbasis kinerja merupakan proses penyusunan anggaran yang memiliki hubungan timbal balik antara pendanaan dan keluaran, sekaligus memfokuskan pada pencapaian kinerja. RKA-K/L merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga dalam satu tahun anggaran. Standar biaya keluaran merupakan satuan biaya yang berbentuk tarif, indeks, serta harga satuan yang penetapannya bertujuan untuk mendapatkan biaya keluaran yang dimanfaatkan pada penyusunan RKA-K/L.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Metode dan pembahasan yang dibahas pada bab ini dibagi menjadi 3 bagian. (1) Metode pengumpulan data berisi penjabaran metode pengumpulan data

yang akan digunakan, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi). (2) Gambaran umum objek penulisan berisi penjelasan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang yang terdiri dari profil umum, struktur organisasi, visi dan misi, serta tugas dan fungsi. (3) Pembahasan hasil berisikan uraian pembahasan yang terdiri dari penyusunan Biaya Keluaran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang yang dihubungkan dengan landasan teori. Selain itu, subbab ini terdapat data mengenai Biaya Keluaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang Tahun Anggaran 2019-2021 dan juga membahas kriteria-kriteria dalam penerapan Standar Biaya Keluaran, serta proses merancang biaya keluaran pada KPPN Tanjungpinang.

BAB IV KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dijelaskan pada bab ini. Kesimpulan dibuat berdasarkan penalaran atau hasil analisis dan pembahasan dari perumusan masalah penelitian, berupa pernyataan-pernyataan singkat yang dikemukakan. Simpulan dan saran juga dapat dipertimbangkan sebagai keluaran untuk perbaikan diwaktu yang akan datang.